



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 /Pid.C/2020/PN Bgl

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan Acara Pemeriksaan Cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : **ARSI ROBANI ALS ARSI BIN MAHIMIN.**
Tempat Lahir : Arau Bintang
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun / 22 Mei 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Alamat : Desa Suka Maju .Kec.Air Periukan Kab.Seluma Bengkulu;

Terdakwa pernah dihukum;

Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :

DIAN WICAYANTI, S.H. Sebagai Hakim;
ZUBAIDAH Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan Yang diajukan oleh : Penyidik Kepolisian Bripka NORA AZMI Penyidik Pembantu pada Polsek Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal 20 Mei 2020 Nomor SP .Dik/23/V/2020;RESKRIM.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi NOVI HARTATI Als NOVI BIN TIMRI.
2. Saksi MELI MORITA Als NETA Binti TIMRI (Alm).
3. Saksi NAHUYA Als MAK PEP Binti TAIB (Alm).
4. Saksi KARDIN Bin H.USIP (Alm).

Hal 1 dari 4 Putusan Pidana Nomor 16 /Pid.C/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan / A de charge namun dalam kesempatan ini Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum No.Pol : VER/80/IV/2020/Rumkit yang dibuat oleh dr. RIZKIANTI ANGGRAINI , dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan Luka memar warna kuning kecoklatan pada sisi dalam Lengan kiri bagian atas ukuran 3 cm x 1 cm, luka lecet warna coklat pada sisi luar lengan kiri bagian bawah ukuran 4 cm x 0,2 cm luka memar pada bagian depan paha kiri ukuran 3 cm x 2 cm. dan tidak mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari – hari;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dan terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa : **ARSI ROBANI ALS ARSI BIN MAHIMIN**;

Setelah Membaca catatan dakwaan dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan dan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa diatas yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 4 Putusan Pidana Nomor 16 /Pid.C/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “PENGANIAYAAN RINGAN” sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbutannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 352 Ayat (1) KUHP dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARSI ROBANI ALS ARSI BIN MAHIMIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN RINGAN”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARSI ROBANI ALS ARSI BIN MAHIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan) dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu Percobaan selama 3 (tiga) bulan terakhir telah bersalah melakukan suatu tindak Pidana;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal 26 Agustus 2020 oleh **DIAN WICAYANTI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ZUBAIDAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Penyidik selaku Penuntut Umum dari Kepolisian

Hal 3 dari 4 Putusan Pidana Nomor 16 /Pid.C/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Kampung Melayu Kota Bengkulu serta dihadapan

Terdakwa;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

ZUBAIDAH

DIAN WICAYANTI, S.H.

Hal 4 dari 4 Putusan Pidana Nomor 16 /Pid.C/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)